KORINED LIMANAG

Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

http://lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

KTP Eleketronik karena pindah datang (antar kecamatan dalam satu kabupaten)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal
- 2. Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
- 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
- 3. Kepala seksi menerima berkas,melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator pelayanan Administrasi Kependudukan
- 4. Proses encode dan pencetakan KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan
- 5. Proses aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas;
- 6. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP elektronik ke petugas Loket;
- 7. Petugas loket menyerahkan KTP elektronik kepada pemohon setelah pemohon menandatangi bukti penerimaan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pencetakan KTP dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hari kerja dengan catatan data di Kartu Keluraga Sudah di perbaharui dan sudah benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

http://lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Pengaduan Layanan

Telp. 085338312363; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website: www.lumajangkab.go.id

FB Kecamatan Lumajang

Instagram : kec_lumajang